

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut peraturan presiden nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pengadaan barang dan jasa adalah suatu kegiatan pemerintah dalam mengadakan barang dan jasa yang dilakukan oleh suatu Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dananya bersumber dari APBN/APBD yang di mana prosesnya dimulai dari identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil barang atau jasa yang terkait. Pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu aktivitas upaya pemerintah yang dilakukan untuk menunjang peningkatan pelayanan publik dan operasional instansi pemerintahan dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan. Dengan demikian, pengadaan barang dan jasa menjadi sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi dan pelayanan publik di negara dan daerah.

Karyono (2013:4-5) mendefinisikan *fraud* sebagai tindakan curang yang melibatkan pelanggaran hukum dan penyimpangan dari aturan yang berlaku. Menyesatkan atau memberikan informasi yang salah kepada orang lain adalah beberapa contoh perilaku yang dilakukan dengan sengaja untuk mencapai tujuan tertentu. Baik anggota organisasi maupun pihak eksternal dapat melakukan hal ini.

Perilaku kecurangan terjadi disebabkan oleh tiga faktor yang dikenal dengan *fraud triangle* yaitu *preasure* (tekanan), *opportunity* (peluang), dan *rationalization* (pembenaran atau rasionalisasi) (Tuanakotta, 2011). Tekanan yang dirasakan seperti masalah keuangan, tuntutan gaya hidup, atau tekanan dari pihak



eksternal mendorong seseorang untuk melakukan kecurangan sebagai solusi atas masalahnya. Kesempatan terjadi ketika sistem pengawasan atau pengendalian internal lemah, sehingga individu merasa memiliki peluang untuk melakukan kecurangan tanpa terdeteksi. Rasionalisasi adalah proses di mana pelaku membenarkan perbuatannya agar dapat diterima secara moral. Individu yang melakukan kecurangan sering kali meyakini bahwa tindakannya wajar, misalnya dengan berpikir bahwa perbuatannya tidak merugikan siapa pun, organisasi telah bertindak tidak adil, atau mereka berhak atas sesuatu yang lebih.

Kecurangan dalam proses pengadaan barang dan jasa adalah salah satu penyebab utama kebocoran anggaran pemerintah. Berdasarkan data yang dirilis oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (2024), dari 1.194 kasus tindak pidana korupsi yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dari tahun 2004 hingga 2021, kasus penyuapan mendominasi dengan 775 kasus, diikuti oleh kasus korupsi pengadaan barang dan jasa yang menempati posisi kedua setelah kasus gratifikasi atau suap. Data ini menunjukkan bahwa praktik kecurangan dan korupsi masih menjadi tantangan serius dalam pengelolaan pengadaan barang dan jasa pada pemerintahan.



Sambar 1. 1 Jumlah Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Jenis Perkara



Salah satu Solusi yang paling signifikan yang ditawarkan pemerintah untuk mencegah tindakan kecurangan dalam pengadaan barang dan jasa adalah dengan *e-procurement*, yang merupakan metode pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik berbasis web yang menggunakan teknologi komunikasi dan informasi (Wardhani, 2021). Pada dasarnya, penggunaan *e-procurement* dapat mencegah kecurangan karena cara ini dapat mengurangi frekuensi pertemuan antara panitia dan penyedia barang dan jasa, dengan begitu, peluang untuk melakukan praktik kecurangan akan semakin kecil (Wardhani, 2021). Penerapan *e-procurement* berkontribusi pada upaya pencegahan *fraud* dengan mengoptimalkan proses lelang yang lebih efektif, efisien, dan transparan sehingga sistem ini memungkinkan pelaksanaan lelang yang bersifat terbuka, kompetitif, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga risiko terjadinya kecurangan dapat diminimalkan (Syariati, 2022).

Mutangili (2019) menjelaskan bahwa digitalisasi dalam sistem pengadaan dirancang untuk mencapai beberapa tujuan utama, yaitu mengurangi biaya operasional, meningkatkan transparansi pasar, serta mendorong koordinasi dan kolaborasi yang lebih efektif di antara para pihak yang terlibat. Di samping itu, *e-procurement* juga dapat digunakan dalam pengukuran kinerja organisasi (Mutangili, 2019). *e-procurement* tetap menjadi solusi yang paling efektif dalam upaya mengurangi kecurangan dalam pengadaan barang dan jasa di sektor pemerintah. Namun, penerapan *e-procurement* tidak dapat sepenuhnya diandalkan untuk menghilangkan praktik korupsi. Meskipun sistem ini telah diterapkan selama bertahun-tahun, berbagai modus kecurangan masih terus berlanjut dalam proses pengadaan barang dan jasa (Kholby dkk., 2022).

1 *e-procurement* dapat membuat proses pengadaan lebih jelas, penipuan



masih bisa memanfaatkannya. Akibatnya, praktik korupsi atau kecurangan tetap dapat terjadi meskipun sistem elektronik telah diterapkan (Astuti dan Prabowo, 2023)

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh francesco dan Hastuti (2022), Kholby, dkk. (2022), Faradilla dan Sofyan (2024), Yusni (2022), dan Khairunnah dan Nadirsyah (2022) menunjukkan bahwa penerapan *e-procurement* memiliki efek positif dan signifikan terhadap pencegahan kecurangan dan *fraud* dalam pengadaan barang dan jasa. Dengan demikian, semakin baik *e-procurement* dan penerapannya dalam sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah, semakin baik pencegahan *fraud* dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Ini berbeda dengan temuan penelitian yang dilakukan oleh Astuti dan Prabowo (2023) yang menemukan bahwa penerapan *e-procurement* berpengaruh positif tapi tidak signifikan terhadap pencegahan penipuan atau kecurangan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintahan. Hasil ini sejalan dengan temuan penelitian Romaissah et al. (2019) yang menemukan bahwa penerapan *e-procurement* berpengaruh positif tapi tidak signifikan terhadap pencegahan penipuan atau kecurangan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintahan.

Selain penerapan *e-procurement*, upaya pencegahan *fraud* juga bisa dilakukan dengan memperkuat pengendalian internal di instansi pemerintah (Khairunnah dan nadirsyah, 2022). Pencegahan *fraud* dimulai dengan langkah utama, yaitu penerapan sistem pengendalian internal yang efektif (Tuanakotta, 2012:272).



etika pengendalian internal di pemerintahan tidak berjalan dengan baik ah, peluang terjadinya *fraud* menjadi semakin besar dan kondisi ini

memberikan celah bagi individu untuk memanfaatkan kelemahan sistem guna melakukan tindakan melawan hukum (Khairunnah dan Nadirsyah, 2022). Hal ini searah dengan pernyataan Romaissah, dkk. (2019) yang menjelaskan kecurangan dalam pengadaan barang dan jasa sering kali disebabkan oleh lemahnya pengendalian atau pengawasan yang berfungsi untuk memastikan keamanan dan integritas dalam suatu organisasi. Pengendalian internal yang berupa pengawasan manajemen memiliki peran penting dalam mendeteksi penyimpangan yang mungkin saja terjadi sehingga dapat meminimalisir terjadinya kecurangan, sehingga dengan menerapkan sistem pengendalian internal yang efektif, pemerintah dapat meminimalisir terjadinya kecurangan. Sistem pengendalian internal berperan sebagai elemen utama dalam menjamin dan memastikan efektivitas dan efisiensi proses pengadaan (Rustiarini, dkk. 2019).

Penerapan sistem pengendalian internal yang baik, sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku, memungkinkan organisasi untuk mendeteksi segala bentuk penyimpangan dengan cepat. Hal ini memungkinkan tindakan perbaikan segera dilakukan, sehingga potensi terjadinya kasus serupa di masa depan dapat diminimalkan secara efektif (Astuti, 2023). Semakin kuat sistem pengendalian internal yang diterapkan, semakin besar pula keberhasilan dalam mencegah terjadinya tindakan *fraud* (Dika dkk., 2018).

Dari hasil penelitian francesco dan Hastuti (2022), Khairunnah dan Nadirsyah (2022), Astuti dan Prabowo (2023), dan Romaissah, dkk. (2019) mendapati bahwa sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud*/kecurangan. Hal ini searah dengan

i penelitian yang dilakukan oleh Faradilla dan Sofyan (2024) yang kan bahwa pengendalian internal secara signifikan mengurangi risiko



kecurangan dalam pengadaan barang dan jasa. Hasil tersebut berbeda dengan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh cahyani (2019) yang menyatakan bahwa Pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*/kecurangan dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintahan.

Di kota Makassar *e-procurement* telah diterapkan secara menyeluruh dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintahan dari tahun 2013. *e-procurement* pemerintah kota Makassar diadakan melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Meskipun sistem *e-procurement* dapat meningkatkan transparansi, produktivitas, dan efisiensi, di kota Makassar sendiri sistem ini masih memiliki banyak kekurangan dan hambatan. Menurut Ahmad, dkk. (2020) Pelaksanaan layanan *e-procurement* untuk pengadaan barang dan jasa masih menghadapi kendala, terutama terkait performa server yang kurang optimal. Masalah ini menyebabkan pengguna sering mengalami gangguan, seperti eror pada *password* akun dan ketidakmampuan untuk *log-in*, sehingga proses transaksi dan pemilihan barang atau jasa konstruksi menjadi terhambat. Penerapan *e-procurement* di pemerintahan daerah termasuk Makassar masih memiliki hambatan dalam keterbatasan pengetahuan pengoperasian sistem, serta kendala jaringan/server yang dapat membuka peluang untuk melakukan *fraud*.

Proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah merupakan proses yang krusial dan kerap menjadi salah satu sumber terbesar kebocoran anggaran. Penggunaan metode tradisional dalam pengadaan membuka peluang bagi terjadinya tindakan kecurangan, seperti korupsi dan kolusi, yang secara signifikan menghambat peningkatan mutu layanan publik.



i sisi lain, selama periode 2021-2023, Provinsi Sulawesi Selatan menjadi tu daerah dengan tingkat permasalahan pengadaan barang dan jasa

(PBJ) yang cukup tinggi. Tercatat terdapat 76 kasus pidana, 1 kasus perdata, dan 1 kasus lainnya (lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah, 2024). Data ini menunjukkan bahwa masih diperlukan upaya peningkatan kapasitas dan pencegahan perilaku penyimpangan dan kecurangan dalam pengadaan barang dan jasa.

Pada Kota Makassar sendiri ada beberapa isu-isu dan dugaan korupsi yang terjadi berkaitan pengadaan barang dan jasa. Pada tahun 2022, terjadi dugaan korupsi terhadap proyek pembangunan Ruang Terbuka Hidup (RTH) *Central Poin Of Indonesia* (CPI) di Makassar dengan pagu anggaran sebesar Rp11 miliar dengan nilai kontrak Rp7,9 miliar. Beberapa temuan yang menguatkan dugaan korupsi adalah seperti penawaran harga yang identik, pemenang tender yang tidak berpengalaman, kualitas pekerjaan yang kurang baik, Keterlambatan Proyek. Selain kasus di atas, ada juga isu kasus dugaan korupsi proyek kontainer Makassar recover untuk penanganan COVID-19 yang menghabiskan anggaran sekitar Rp13 miliar dan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Terkait Pengadaan Barang dan Jasa, perizinan dan pembangunan Infrastruktur di lingkungan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tahun anggaran 2020-2021.

Penelitian ini menggunakan *Fraud Triangle Theory* yang dikembangkan oleh Cressey (1950), teori ini menjelaskan bahwa kecurangan dapat terjadi karena adanya tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi yang saling berinteraksi. Selain itu, penelitian ini juga mengadopsi *Stewardship Theory*, teori ini menekankan bahwa individu yang bertanggung jawab dalam organisasi cenderung bertindak demi kepentingan *principal*. Teori lain yang digunakan adalah *Technology*

Acceptance Model (TAM), yang menjelaskan bahwa penerimaan teknologi oleh pengguna dipengaruhi oleh persepsi kegunaan dan kemudahan penggunaannya,



yang pada akhirnya menentukan niat pengguna untuk mengadopsi teknologi tersebut.

Penelitian ini mengacu pada penelitian Khairunnah dan Nadirsyah (2022) yang melakukan penelitian serupa pada pemerintahan Provinsi Aceh. Selain itu, Penelitian ini mengacu pada penelitian francesco dan Hastuti (2022) yang melakukan survei pada pejabat pengadaan di Kota Cimahi. Adapun penelitian ini mengambil objek penelitian yang berbeda dengan mengkaji pengaruh penerapan *e-procurement* dan sistem pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa di pemerintahan Kota Makassar, yang memiliki karakteristik seperti Kemampuan dan kesiapan penggunaan teknologi, Perbedaan sumber daya ekonomi daerah, dan Nilai budaya dan kebiasaan birokrasi yang berbeda dari daerah lain.

Dapat disimpulkan dari literatur yang dibahas serta isu-isu pencegahan *fraud* yang masih sering terjadi pada proses pengadaan barang dan jasa mencerminkan *e-procurement* dan sistem pengendalian internal pada pemerintahan belum sepenuhnya mampu untuk mencegah Tindakan kecurangan dalam sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Berdasarkan fenomena yang sudah dibahas dalam latar belakang di atas, peneliti bermaksud melakukan kajian penelitian dengan judul **“Pengaruh Penerapan *E-Procurement* Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan *Fraud* Pengadaan Barang Dan Jasa Pada Pemerintahan Kota Makassar”**



1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah penerapan *e-procurement* berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa pada Pemerintahan Kota Makassar?
2. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa pada Pemerintah Kota Makassar?
3. Apakah penerapan *e-procurement* dan sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa pada Pemerintahan Kota Makassar?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang serta rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menguji serta menganalisis dampak penerapan *e-procurement* terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa pada Pemerintah Kota Makassar.
2. Menguji serta menganalisis pengaruh sistem pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa pada Pemerintah Kota Makassar.
3. Menguji serta menganalisis dampak penerapan *e-procurement* dan sistem pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa pada Pemerintah Kota Makassar.



1.4 Manfaat Penelitian

Mengacu pada tujuan penelitian di atas, maka manfaat yang diperoleh dari penelitian ada 2 (dua), yaitu manfaat teoretis dan praktis. Masing-masing diuraikan pada bagian berikut.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Diharapkan kajian ini akan membantu dalam kemajuan dan perkembangan ilmu ekonomi, khususnya di bidang akuntansi sektor publik dan pengadaan barang dan jasa. Penelitian ini secara teoritis memberikan bukti empiris tentang bagaimana penerapan *e-procurement* dan sistem pengendalian internal mempengaruhi seberapa efektif pencegahan penipuan dalam pengadaan barang dan jasa.

Selain itu, hasil dari kajian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang membahas topik serupa, terutama terkait penerapan teknologi, sistem pengendalian internal, dan strategi pencegahan *fraud* di sektor pemerintahan

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis bagi instansi pemerintah daerah, khususnya instansi Pemerintah Kota Makassar dalam meningkatkan pencegahan *fraud* pada pengadaan barang dan jasa. Informasi yang diperoleh dapat menjadi dasar bagi pengambilan keputusan kebijakan untuk memperbaiki dan mencegah penyimpangan yang terjadi dalam pengadaan barang dan jasa.



1.5 Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun berdasarkan pedoman penulisan skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin (2022). Sistematika penulisan mencakup pembahasan, proses, dan penyajian hasil penelitian, yang terbagi ke dalam lima bab dengan rincian sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas dan menguraikan tentang latar belakang masalah, formulasi pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, serta organisasi penulisan laporan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memuat kerangka teoritis yang menjadi dasar penelitian, mencakup pemaparan teori dan konsep yang relevan, tinjauan penelitian terdahulu, pengembangan kerangka pemikiran, dan perumusan hipotesis. Bab ini membahas kerangka teoritis yang menjadi dasar penelitian, mencakup pemaparan teori dan konsep yang relevan, tinjauan penelitian terdahulu, pengembangan kerangka pemikiran, dan perumusan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan desain penelitian, mulai dari lokasi dan waktu penelitian, populasi dan sampel yang digunakan, jenis dan sumber data yang dikumpulkan, teknik pengumpulan data, variabel penelitian, definisi operasional, serta metode analisis data yang diterapkan.



BAB IV HASIL PENELITIAN

Pada bab ini menguraikan analisis data dan pembahasan hasil penelitian, meliputi penjelasan mengenai objek penelitian, deskripsi data, hasil uji asumsi klasik, hasil uji hipotesis, dan interpretasinya.

BAB V PENUTUP

Bab ini menjelaskan tentang penemuan dalam penelitian, memberikan saran untuk penelitian selanjutnya, dan membahas kekurangan yang ada dalam penelitian ini.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Stewardship theory

Teori Stewardship pertama kali dikemukakan oleh Donaldson & Davis (1991). Teori Stewardship adalah salah satu konsep dalam akuntansi yang berkembang seiring dengan meluasnya cakupan akuntansi ke bidang ilmu lain. Teori ini merupakan teori yang menekankan pentingnya hubungan kepercayaan dan tanggung jawab antara pihak pengelola (*steward*) dan pemberi mandat (*principal*). Dalam konteks sektor publik, teori ini menjelaskan bagaimana pengelola sumber daya publik, seperti pejabat atau manajer pemerintahan, bertindak sebagai steward yang bertanggung jawab untuk memenuhi kepentingan masyarakat sebagai principal. Teori ini menjelaskan keadaan di mana pihak manajemen tidak berfokus pada pencapaian tujuan pribadi, melainkan lebih diarahkan untuk mencapai hasil utama demi kepentingan organisasi.

Berbeda dengan *Agency Theory*, yang berfokus pada konflik kepentingan antara *principal* dan agen, *Stewardship Theory* mengasumsikan bahwa steward bertindak untuk kepentingan bersama karena adanya motivasi intrinsik, etika profesional, dan komitmen terhadap tujuan organisasi. Ketika terjadi perbedaan kepentingan antara principal dan *steward*, *steward* akan tetap berupaya menjalin kerja sama. Hal ini didasarkan pada tindakan yang selaras dengan keinginan principal serta



pertimbangan rasional bahwa kepentingan bersama dapat mendukung tercapainya tujuan yang diharapkan.

Dalam sektor publik, *stewardship theory* relevan dalam menjelaskan hubungan antara pemerintah sebagai *steward* dan masyarakat sebagai *principal*. Pemerintah bertanggung jawab mengelola anggaran, program, dan kebijakan publik secara efisien, dan transparan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Sistem pengadaan barang dan jasa, termasuk penerapan *e-procurement* dan pengendalian internal, menjadi salah satu wujud tanggung jawab pemerintah dalam memastikan pencegahan dari perilaku yang menyimpang. *Stewardship Theory* menggambarkan pemerintah yang didorong untuk bertindak secara kolektif demi kepentingan organisasi, dengan menjadikan kerja sama antar anggota organisasi sebagai karakteristik utamanya (Diah, 2021).

2.1.2 Teori Segitiga Kecurangan (*Fraud Triangle Theory*)

Donald R. Cressey (1950) mengembangkan teori segitiga kecurangan, yang menjelaskan tiga faktor/elemen utama yang mendorong kecurangan atau *fraud*. Ketiga faktor/elemen diantaranya adalah tekanan (*pressure*), kesempatan (*opportunity*), dan rasionalisasi (*rationalization*). Teori ini sering digunakan untuk menganalisis mengapa seseorang atau suatu organisasi melakukan tindakan kecurangan. Tekanan mengacu pada kondisi yang mendorong individu untuk melakukan kecurangan, seperti tekanan finansial, target yang tidak realistis, atau tuntutan pekerjaan. Kesempatan adalah situasi yang memungkinkan seseorang melakukan

kecurangan karena adanya kelemahan dalam sistem, seperti pengawasan yang lemah, kurangnya pengendalian internal, atau celah dalam sistem



pengadaan. Rasionalisasi adalah upaya individu untuk membenarkan tindakan curang mereka. *Fraud Triangle Theory* menyatakan bahwa kecurangan dapat dicegah dengan menerapkan sistem yang efektif serta membangun dan mempertahankan budaya organisasi yang berlandaskan kejujuran dan etika yang kuat.

2.1.3 Technology Acceptance Model (TAM)

Technology Acceptance Model (TAM) adalah sebuah kerangka teoritis yang dikembangkan oleh Davis (1989) untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi penerimaan dan penggunaan teknologi oleh individu. TAM berfokus pada bagaimana persepsi terhadap kegunaan (*perceived usefulness*) dan persepsi terhadap kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*) memengaruhi sikap dan niat seseorang dalam mengadopsi teknologi baru. Teori ini sering digunakan untuk menganalisis adopsi teknologi di berbagai bidang. Menurut Jogiyanto (2007), Karena keputusan individu untuk menggunakan teknologi sistem informasi adalah tindakan yang disengaja, dapat dipahami, dan dapat diprediksi, Model Penerimaan Teknologi (TAM) dapat diterapkan.

TAM adalah pengembangan dari *Theory of Reasoned Action* (TRA), sebuah model perilaku yang dikembangkan oleh Fishbein dan Ajzen (1975). TRA menjelaskan bahwa niat untuk bertindak (*behavioral intention*) memengaruhi perilaku individu, yang pada gilirannya dipengaruhi oleh sikap terhadap perilaku tersebut (*attitude toward behavior*) dan norma subjektif. TAM menyederhanakan TRA dengan mengeliminasi norma subjektif dan

nggantinya dengan dua konstruk utama, yaitu *perceived usefulness* (PU) dan *perceived ease of use* (PEOU). *Perceived Usefulness* (PU) merujuk



pada tingkat keyakinan seseorang bahwa penggunaan suatu sistem dapat membantu meningkatkan efektivitas kinerjanya dalam menyelesaikan tugas tertentu. *Perceived Ease of Use (PEOU)* menggambarkan sejauh mana seseorang meyakini bahwa penggunaan suatu sistem dapat dilakukan dengan mudah tanpa memerlukan upaya yang berlebihan.

Perceived Usefulness (PU) dan *Perceived Ease of Use (PEOU)* mempengaruhi Minat perilaku (*behavioral intention*). Seseorang cenderung tertarik untuk mengadopsi suatu teknologi apabila mereka menilai bahwa sistem tersebut memberikan manfaat serta memiliki kemudahan dalam penggunaannya. Selain itu, *Perceived Usefulness* juga memengaruhi persepsi terhadap kemudahan penggunaan (*PEOU*), tetapi hubungan ini tidak bersifat timbal balik, pengguna akan tetap memanfaatkan sistem jika dianggap memberikan manfaat meskipun sistem tersebut sulit untuk digunakan, dengan kata lain, meski sistem kurang ramah pengguna, jika manfaatnya dirasakan besar, pengguna cenderung tetap menggunakannya (Utami, 2020).

2.1.4 E-procurement

2.1.4.1 Pengertian E-procurement

Definisi *e-procurement* diatur dalam Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang menjelaskan: "Pengadaan secara elektronik atau *e-procurement* adalah Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan dengan



menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.”

Menurut penjelasan definisi *e-procurement* dalam website setjen kemenkeu, Pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah disebut *e-procurement*, dan ini dilakukan secara elektronik melalui internet atau web. Proses ini menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, termasuk pelelangan umum secara elektronik, yang dikelola oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik di bawah Kementerian Keuangan serta Biro Manajemen Barang Milik Negara (BMN) dan Pengadaan.

Menurut Willem (2012) *e-procurement* yaitu metode pengadaan barang dan jasa yang dilakukan melalui penggunaan jaringan digital, seperti internet, intranet, atau sistem pertukaran data elektronik (*Electronic Data Interchange/EDI*). Definisi lain dari *e-procurement* juga dijabarkan oleh sutedi (2012:254) yang menjelaskan: “*e-procurement* sebagai sebuah website yang merupakan sistem lelang dalam pengadaan barang oleh pemerintah dengan menggunakan sarana teknologi, informasi dan komunikasi berbasis internet”

Dari berbagai definisi yang sebelumnya telah diuraikan dan dijelaskan di atas, *e-procurement* dapat didefinisikan sebagai mekanisme pengadaan barang dan jasa yang berbasis elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Sistem ini dirancang untuk meningkatkan efektivitas, keterbukaan, serta tanggung jawab dalam proses pengadaan, sekaligus mendukung



pelaksanaan yang lebih inovatif dan selaras dengan kemajuan teknologi. Dengan demikian, *e-procurement* berperan sebagai instrumen utama dalam mewujudkan tata kelola pengadaan yang lebih baik, baik di sektor pemerintahan maupun organisasi lainnya.

2.1.4.2 Tujuan *e-procurement*

Menurut Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, tujuan *e-procurement* adalah sebagai berikut:

1. meningkatkan transparansi dan akuntabilitas;
2. Meningkatkan akses pasar dan mengembangkan persaingan bisnis yang sehat;
3. meningkatkan efisiensi dalam proses pengadaan;
4. membantu dalam melaksanakan kegiatan monitoring dan audit; dan
5. memenuhi kebutuhan akan akses informasi langsung.

Disamping itu, Sutedi (2012:258) mengemukakan tujuan dari *e-procurement* yaitu: “Untuk memudahkan sourcing, proses pengadaan dan pembayaran; memberikan komunikasi online antara buyer dengan vendor; mengurangi biaya proses dan administrasi pengadaan; menghemat biaya dan mempercepat proses.”



Selain itu, James E. Demin dari Infonet Service Corp menguraikan bahwa *e-procurement* bertujuan untuk mencapai beberapa hal penting, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas layanan yang diberikan kepada pembeli, pemasok, dan pengguna.
2. Membangun sistem pengadaan yang lebih terpadu dan terintegritas dalam rantai pasok perusahaan.
3. Mengurangi biaya dari transaksi pengadaan dengan bantuan proses standarisasi, penyederhanaan, dan otomatisasi di dalam maupun antar sektor dan instansi.
4. Mendorong persaingan sehat di antara para pemasok sambil memastikan ketersediaan sumber pasokan yang andal.
5. Mengoptimalkan pengelolaan inventori dengan mengadopsi praktik pengadaan yang lebih efisien.
6. Memaksimalkan efektivitas sumber daya manusia dalam proses pengadaan.
7. Meminimalkan risiko pengeluaran kontrak yang tidak terencana dengan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kesadaran pengguna terhadap fasilitas kontrak yang ada serta memudahkan pengelolaannya.
8. Meningkatkan kemampuan pembelian melalui teknologi yang mendukung identifikasi peluang konsolidasi dan penyatuan kebutuhan pengguna di seluruh lini bisnis.
9. Mengurangi biaya transaksi dengan perbaikan dan pengembangan prosedur yang sebelumnya dilakukan secara manual atau berbasis dokumen fisik.



Berdasarkan berbagai tujuan *e-procurement* yang telah dijelaskan sebelumnya, bisa ditarik kesimpulan yaitu, sistem ini dikembangkan untuk memperkuat efektivitas, keterbukaan, serta akuntabilitas dalam prosedur pengadaan barang dan jasa. Sistem ini memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kualitas layanan, mengurangi biaya, mempercepat proses waktu penyelesaian pengadaan, dan mendukung pengelolaan pengadaan barang dan jasa yang lebih baik.

2.1.4.3 Manfaat *e-procurement*

Menurut Sutedi (2012:254) pelaksanaan *e-procurement* memiliki manfaat yaitu: “Dengan *e-procurement* proses lelang dapat berlangsung secara efektif, efisien, terbuka, bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel, sehingga diharapkan dapat mencerminkan keterbukaan/transparansi dan juga meminimalisir praktik curang/KKN dalam lelang pengadaan barang yang berakibat merugikan keuangan negara.”

Selain itu, manfaat lain dari *E-Procurement* menurut Yudho Giri (2009:36) diantaranya adalah.

1. *e-procurement* memperluas akses pasar dan mendorong terciptanya persaingan yang sehat dengan meningkatkan transparansi, memberikan harga yang lebih kompetitif, serta menciptakan pola interaksi yang lebih baik.
2. Sistem ini juga memberikan rasa aman dan nyaman karena proses pengadaannya dilakukan secara elektronik sesuai dengan



aturan yang berlaku, dengan mengutamakan transparansi dan akuntabilitas. Dengan demikian, penyedia barang atau jasa yang menang adalah mereka yang bersaing secara adil dan terbuka.

3. Selain itu, *e-procurement* mendorong perubahan sikap di kalangan pelaku usaha untuk terus meningkatkan kompetensi mereka.
4. Sistem ini juga menawarkan manfaat tambahan yang mungkin tidak diperkirakan sebelumnya, seperti mencatat semua proses pengadaan yang dimulai dari pengumuman hingga penetapan pemenang, secara sistematis pada basis data elektronik.
5. *e-procurement* juga berfungsi sebagai alat untuk memonitor dan mengevaluasi kinerja pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui berbagai indikator yang relevan, sembari meningkatkan perhatian terhadap pemanfaatan teknologi informasi.
6. Sistem ini mengajak semua pihak yang terlibat untuk lebih memahami dan menguasai teknologi informasi dalam proses pengadaan.

Selain itu, Wardiyanto (2012:30) juga menjelaskan bahwa *e-procurement* secara signifikan mendukung sebagian besar proses interaksi dengan peserta lelang, sekaligus meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam mengelola pengadaan barang dan jasa di sektor pemerintahan.



2.1.4.4 Metode Pelaksanaan *e-procurement*

Menurut Willem (2012:81), dalam pelaksanaan *e-procurement* melibatkan beberapa metode, di antaranya:

1. *E-Tendering*

Proses pemilihan penyedia yang disebut *E-Tendering* dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh seluruh pemasok yang terdaftar dalam sistem pengadaan elektronik dikenal sebagai pengadaan elektronik.

2. *E-Bidding*

E-bidding adalah metode pengiriman data terkait transaksi yang terjadi. di mana informasi atau data terkait pengadaan, mulai dari pengumuman hingga pengumuman hasil akhir, dikirim melalui media elektronik seperti internet, intranet, atau pertukaran data elektronik (EDI).

3. *E-Catalogue*

Dalam *E-Catalogue* terdapat informasi berbasis elektronik yang menampilkan daftar barang dan jasa tertentu dari berbagai penyedia dengan harga, jenis, dan spesifikasi teknis.

4. *E-Purchasing*

E-Purchasing yaitu proses pembelian barang dan jasa yang dilakukan dalam sistem e-Catalogue.

2.1.4.5 Proses Pelaksanaan *e-procurement*

Berdasarkan informasi dari situs resmi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), LPSE adalah sebuah platform yang digunakan dalam



prosedur pengadaan barang dan jasa pemerintahan melalui sistem digital yang menggunakan teknologi informasi. Tujuan dari sistem ini adalah untuk menambah efisiensi, efektivitas, kualitas, dan keterbukaan dalam prosedur pengadaan barang dan jasa pemerintah. Menurut website LPSE dalam Utami (2020), berikut adalah langkah-langkah dalam pelaksanaan *e-procurement*:

1. Persiapan Pengadaan

- a. Dalam SPSE, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menetapkan paket pekerjaan dengan informasi berikut: nama, lokasi, kode anggaran, nilai pagi, tujuan pelaksanaan, dan kepanitiaan.
- b. Berikutnya panitia Pengadaan memasukkan ke dalam SPSE:
 - i. Kategori paket pekerjaan;
 - ii. Metode pemilihan penyedia barang/jasa dan penyampaian dokumen penawaran yang meliputi:
 - 1) e-lelang Umum Pra Kualifikasi dua file;
 - 2) e-lelang Umum Pasca Kualifikasi satu file;
 - 3) e-lelang Umum Pasca Kualifikasi dua file.
 - iii. Metode Evaluasi pemilihan penyedia barang/jasa;
 - iv. Harga Perkiraan Sendiri;
 - v. Persyaratan kualifikasi;
 - vi. Jenis kontrak;
 - vii. Jadwal pelaksanaan lelang; dan
 - viii. Dokumen Pemilihan.

2. Pengumuman Pelelangan



- a. Paket pekerjaan akan didaftarkan di situs web LPSE setelah penetapan PPK dilakukan; kemudian, sesuai dengan peraturan yang berlaku, Panitia Pengadaan akan mengumumkan paket lelang.
 - b. Informasi mengenai pengadaan dapat diakses oleh masyarakat umum melalui pengumuman yang tersedia di situs web LPSE terkait..
3. Pendaftaran Peserta Lelang
- a. Penyedia barang dan jasa yang memiliki hak akses dapat memilih serta mendaftarkan diri sebagai peserta lelang untuk paket pekerjaan yang diinginkan.
 - b. Penyedia barang/jasa secara otomatis dianggap telah menyetujui Pakta Integritas dengan mendaftar sebagai peserta lelang untuk paket pekerjaan tertentu.
 - c. Setelah melakukan pendaftar, penyedia barang/jasa dapat mengunduh dokumen pengadaan atau lelang terkait dengan paket pekerjaan yang dipilih.
4. Penjelasan Pelelangan
- a. Proses penjelasan terkait pelelangan dilakukan secara daring melalui website LPSE tanpa memerlukan pertemuan tatap muka.
 - b. Apabila diperlukan dan informasi lapangan tidak dapat dimasukkan dalam dokumen pemilihan, Panitia Pengadaan memiliki opsi untuk melaksanakan penjelasan langsung di lokasi pekerjaan atau lapangan.
5. Penyampaian Penawaran



- a. Pada tahap pengajuan penawaran, penyedia barang/jasa yang telah terdaftar sebagai peserta lelang dapat mengunggah dokumen penawaran mereka. Sebelum mengunggah, dokumen tersebut harus dienkripsi menggunakan Aplikasi Pengaman Dokumen (APENDO) yang tersedia di website LPSE.
 - b. Penyedia barang/jasa diharuskan memahami serta mengikuti ketentuan penggunaan APENDO, yang dapat dipelajari saat menjalankan aplikasi tersebut.
6. Proses Evaluasi
- a. Panitia Pengadaan memiliki kemampuan untuk mengunduh dan mendekripsi file penawaran menggunakan aplikasi pengaman dokumen (APENDO) pada tahap pembukaan dokumen penawaran.
 - b. Jika file penawaran tidak dapat dibuka, panitia pengadaan harus menyerahkan file penawaran terenkripsi tersebut kepada LPSE untuk dianalisis. Jika diperlukan, LPSE dapat meneruskan file tersebut ke Direktorat *e-procurement* LKPP untuk penanganan lebih lanjut.
 - c. Panitia Pengadaan memiliki opsi untuk menunda jadwal lelang pada paket pekerjaan terkait jika dianggap perlu.
 - d. Proses evaluasi terhadap dokumen penawaran, termasuk administrasi, teknis, harga, dan kualifikasi, dilakukan secara manual (offline) di luar Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE). Hasil evaluasi tersebut kemudian dimasukkan kembali ke dalam SPSE.



- e. Dokumen penawaran asli dari calon pemenang lelang dapat diperiksa untuk mengevaluasi kualifikasi.
7. Lelang Gagal dan Pelelangan Ulang
- a. Jika Panitia Pengadaan memutuskan untuk mengadakan pelelangan ulang, mereka harus terlebih dahulu membatalkan proses lelang yang sedang berlangsung di SPSE pada tahap apa pun. Alasan pembatalan tersebut juga harus dicatat dalam sistem.
 - b. Informasi mengenai pelelangan ulang akan secara otomatis dikirim melalui email kepada seluruh peserta lelang yang telah mendaftar pada paket pekerjaan tersebut.
8. Tahap pengumuman pemenang. Setelah PPK menetapkan pemenang lelang untuk paket pekerjaan, SPSE secara otomatis menampilkan informasi pemenang pada sistem pada tahap pengumuman pemenang. Selain itu, seluruh peserta lelang yang bersangkutan akan menerima pemberitahuan terkait pengumuman ini melalui email.
9. Sanggah
- a. Peserta lelang memiliki kesempatan untuk menyampaikan sanggahan kepada PPK atas suatu paket pekerjaan. Sanggahan ini hanya dapat diajukan satu kali dan dilakukan secara daring melalui sistem SPSE.
 - b. SPSE menyediakan fitur bagi PPK untuk memberikan tanggapan terhadap sanggahan yang diajukan oleh peserta lelang, bahkan jika tanggapan tersebut dilakukan setelah batas waktu penyampaian sanggahan berakhir.



10. Pasca pengadaan

- a. Setelah PPK menetapkan pemenang lelang, Panitia Pengadaan mengumumkan pemenang melalui SPSE, dan masa sanggah berakhir, proses pengadaan dianggap selesai.
- b. Pemenang lelang secara otomatis diberitahu oleh SPSE dan diberi petunjuk untuk melanjutkan tahap berikutnya, yang dilakukan di luar sistem SPSE.
- c. Setelah proses pengadaan selesai, PPK harus menyusun dan memberikan Surat Penetapan Pemenang secara resmi kepada pemenang lelang.
- d. Pemenang lelang diwajibkan untuk menyerahkan dokumen asli penawaran untuk paket pekerjaan terkait dan menandatangani kontrak dengan pejabat yang berwenang di luar SPSE.
- e. Penyelesaian proses pengadaan oleh pemenang lelang harus dilakukan dengan pejabat dari Kementerian, Lembaga, atau Pemerintah Daerah yang relevan di luar SPSE.
- f. Pada tahap akhir, informasi tentang pemenang lelang untuk suatu paket pekerjaan dapat diakses oleh pengguna dan masyarakat melalui situs web LPSE yang bersangkutan.

2.1.4.6 Kendala Dalam Penerapan *e-procurement*

Menurut Jasin (dalam utami, 2020), terdapat sejumlah kendala dan permasalahan teknis yang dihadapi dalam penerapan *e-procurement*. Beberapa di antaranya adalah kurangnya pemahaman



penyedia barang/jasa (vendor) terhadap aplikasi *e-procurement*, serta kesulitan yang dialami oleh Panitia Pengadaan dalam menggunakan dan memahami sistem tersebut. Selain itu, terdapat tingkat kelalaian yang cukup tinggi dalam menjaga kerahasiaan, seperti penggunaan kata sandi dan kunci keamanan, baik oleh penyedia barang/jasa, pejabat pelaksana kegiatan, maupun panitia pengadaan. Masalah lainnya mencakup ketidaksesuaian jadwal lelang yang telah ditetapkan dengan kemampuan Panitia Pengadaan untuk mengikutinya, serta keterbatasan fasilitas pendukung seperti koneksi internet, pemindai (*scanner*), dan perangkat lunak pendukung seperti Adobe Installer.

Selain itu, Ahmad (2020) menjelaskan bahwa pelaksanaan layanan elektronik untuk pengadaan barang dan jasa juga menghadapi tantangan berupa kinerja server yang kurang optimal. Hal ini menyebabkan pengguna sering mengalami masalah teknis, seperti kesalahan pada kata sandi akun dan ketidakmampuan untuk masuk ke sistem guna melakukan transaksi atau memilih barang dan jasa konstruksi. Selain itu, pengguna jasa sering kali kurang memahami cara menganalisis ketersediaan kuota, sementara sosialisasi yang minim dari penyedia barang dan jasa menimbulkan persepsi negatif dari masyarakat umum dan calon pengguna terkait layanan pengadaan elektronik ini.

Berdasarkan kendala-kendala yang sudah diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa penerapan *e-procurement* masih menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya pemahaman dan keterampilan pengguna, baik dari penyedia barang/jasa maupun



Panitia Pengadaan, serta keterbatasan fasilitas pendukung. Masalah teknis seperti performa server yang kurang optimal, kesulitan *login*, dan lemahnya sosialisasi kepada pengguna juga menjadi tantangan. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan infrastruktur, pelatihan, keamanan sistem, dan komunikasi untuk memastikan *e-procurement* berjalan lebih efektif dan transparan.

2.1.4.7 Faktor Keberhasilan Penerapan *e-procurement*

Menurut Yudho Giri (2009:38), keberhasilan penerapan *e-procurement* dipengaruhi oleh beberapa faktor berikut:

1. *E-Leadership* Keberhasilan

e-procurement memerlukan komitmen dan dukungan penuh dari pimpinan organisasi, yang diwujudkan melalui tindakan nyata, bukan hanya wacana.

2. Transformasi Pola Pikir dan Perilaku Pelaksanaan

e-procurement membutuhkan perubahan sikap dan mentalitas dari semua pihak yang terlibat.

3. Jumlah dan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Teknologi memerlukan pengelolaan yang baik oleh SDM yang memadai. Selain jumlah yang cukup, kompetensi SDM juga harus sesuai dengan kebutuhan implementasi *e-procurement*.

4. Ketersediaan Infrastruktur

Infrastruktur yang memadai sangat penting, meliputi perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, dan fasilitas fisik pendukung lainnya.



Selain itu, Menurut Sutedi (2012:258), keberhasilan implementasi *e-procurement* dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu kesiapan sumber daya manusia (SDM), ketersediaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (ICT), serta dukungan aktif dari semua pihak yang terlibat, mulai dari pimpinan tertinggi hingga pegawai operasional.

Dapat disimpulkan dari beberapa faktor keberhasilan yang sudah dibahas di atas, bahwa Keberhasilan implementasi *e-procurement* bergantung pada beberapa faktor kunci, yaitu komitmen dan dukungan nyata dari pimpinan, kesiapan sumber daya manusia (SDM) yang mencakup jumlah dan kompetensi yang memadai, perubahan pola pikir dan perilaku semua pihak terkait, serta ketersediaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (ICT) yang mencakup perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, dan sarana pendukung lainnya. Kombinasi faktor-faktor ini menjadi dasar utama untuk memastikan *e-procurement* dapat berjalan secara efektif dan efisien.

2.1.5 Sistem Pengendalian Internal

Menurut Mulyadi (2002), pengendalian internal adalah sebuah proses yang melibatkan manajemen, dewan komisaris, dan seluruh karyawan dan personel suatu entitas. Tiga tujuan utama proses ini adalah keandalan laporan keuangan, efisiensi dan efektivitas operasional, dan patuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.



Sistem pengendalian internal merujuk pada serangkaian kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan jaminan memadai dalam mencapai tujuan organisasi. Keberhasilan penerapan sistem ini dapat meningkatkan struktur, proses, dan nilai organisasi, serta memperkuat pengawasan perusahaan. Dengan demikian, sistem pengendalian internal mampu mengurangi dan mencegah terjadinya penyimpangan atau pelanggaran, termasuk kecurangan (*fraud*) dan penyalahgunaan aset (Astuti dan Prabowo, 2023). Sistem pengendalian internal membantu perusahaan memperkuat struktur internal dan memastikan penggunaan sumber daya yang efektif, mencapai target keuangan, melindungi aset, dan mematuhi peraturan dan hukum (Allen, dkk. 2013).

Menurut Arens dalam Soleman (2013), Sistem pengendalian internal terdiri dari kumpulan prosedur dan kebijakan yang dimaksudkan untuk memberikan manajemen keyakinan yang memadai bahwa mereka dapat mencapai tujuan perusahaan. Sistem pengendalian ini disebut secara keseluruhan sebagai pengendalian internal. Selain itu, menurut Tuanakotta (2012:350), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) memiliki peran signifikan dalam mencegah praktik kecurangan.

Dari berbagai pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian internal adalah suatu proses yang melibatkan seluruh elemen dalam organisasi, mulai dari dewan komisaris, manajemen, hingga personel operasional, yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai terhadap pencapaian tujuan organisasi. Sistem ini mencakup kebijakan dan prosedur untuk memastikan keandalan laporan keuangan, efisiensi operasional, perlindungan aset, pencegahan kecurangan, serta kepatuhan



terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Selain itu, sistem pengendalian internal berfungsi memperkuat struktur, proses, dan pengawasan organisasi agar dapat mencegah penyimpangan serta mendukung pencapaian misi organisasi.

Berdasarkan PP 60 Tahun 2008, sistem pengendalian internal merupakan serangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara berkesinambungan oleh manajemen dan seluruh karyawan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian tujuan organisasi. Sistem ini terdiri atas lima komponen utama:

1. Lingkungan pengendalian,
2. Penilaian risiko,
3. Kegiatan pengendalian,
4. Informasi dan komunikasi, serta
5. Pemantauan pengendalian internal.

Tuanakotta (2012:127) menyimpulkan bahwa pengendalian internal memiliki beberapa tujuan utama, yaitu:

1. **Strategis:** Mencapai sasaran utama yang mendukung misi organisasi.
2. **Pelaporan Keuangan:** Mengawasi dan memastikan keandalan pelaporan keuangan.
3. **Operasional:** Mengendalikan aktivitas operasional agar berjalan secara efektif dan efisien.

4. **Patuhan:** Memastikan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.



2.1.6 Pencegahan *Fraud*

2.1.6.1 Definisi *Fraud*

The Institute of Internal Auditor (IIA) mendefinisikan *fraud* sebagai: “*An array of irregularities and illegal acts characterized by intentional deception*” yang diterjemahkan menjadi “Sekumpulan tindakan tidak sah dan melanggar hukum yang ditandai dengan adanya unsur penipuan yang dilakukan secara sengaja.”

Association of Certified Fraud Examiner (ACFE) menjelaskan bahwa: “*Fraud is an intentional untruth or dishonest scheme used to take deliberate and unfair advantage of another person or group of person it included any mean, such cheats another*” yang memiliki arti, *Fraud* merujuk pada tindakan di mana seseorang memperoleh keuntungan dengan cara menyajikan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan. Tindakan ini melibatkan unsur ketidakjujuran, manipulasi, tipu muslihat, serta unsur kejutan yang merugikan pihak lain.

TuanaKotta (2013:28) mengatakan bahwa penipuan adalah segala jenis tindakan ilegal yang melibatkan manipulasi, penyembunyian, atau pelanggaran kepercayaan, tanpa bergantung pada ancaman kekerasan atau penggunaan kekuatan fisik. Penipuan ini dapat dilakukan oleh individu maupun organisasi. Ini dapat dilakukan dengan tujuan mendapatkan uang, kekayaan, atau layanan; menghindari pembayaran atau kerugian; atau mendapatkan keuntungan pribadi dari bisnis.



Dari berbagai definisi yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa *fraud* adalah tindakan yang melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja untuk memperoleh keuntungan yang tidak sah bagi pribadi atau sebagian kelompok. *Fraud* melibatkan elemen manipulasi, penyembunyian, atau pelanggaran kepercayaan, tanpa mengandalkan ancaman kekerasan fisik, tetapi sering ditandai dengan tipu muslihat dan ketidakjujuran. Tindakan ini berpotensi merugikan individu, kelompok, atau organisasi lain melalui pengambilan keuntungan yang tidak adil.

2.1.6.2 Konsep Pencegahan *Fraud*

Wind (2011:23) menjelaskan bahwa upaya pencegahan kecurangan tergambarkan dari sebuah siklus yang prosesnya saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan, yang dikenal sebagai *Fraud Deterrence Cycle* atau siklus pencegahan kecurangan. Berdasarkan Simbolon (2010) dan Wind (2011), siklus ini secara umum mencakup empat elemen utama sebagai berikut.

1. Pembentukan Tata Kelola Organisasi (*Corporate Governance*)
Proses ini dilakukan oleh manajemen dan dirancang untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan potensi terjadinya kecurangan. Tata kelola organisasi meliputi nilai-nilai budaya perusahaan, penerapan kebijakan internal, serta pengaturan wewenang dalam struktur organisasi.
2. Pengendalian Transaksi Keuangan (*Transaction Level Control Process*)



Dilakukan oleh auditor internal, langkah ini bersifat preventif dan bertujuan untuk memastikan bahwa hanya transaksi yang valid, sah, dan telah mendapat otorisasi yang dicatat. Proses ini berfungsi sebagai langkah protektif terhadap potensi kerugian perusahaan.

3. Audit Retrospektif (*Retrospective Examination*)

Auditor eksternal bertugas melakukan pemeriksaan mendalam terhadap transaksi masa lalu untuk mendeteksi adanya indikasi kecurangan sebelum dampaknya menjadi signifikan dan merugikan perusahaan.

4. Penyelidikan dan Pemulihan (*Investigation and Remediation*)

Dilakukan oleh auditor forensik, tahapan ini berfokus pada penanganan kasus yang dicurigai atau terbukti bermasalah. Auditor forensik menentukan langkah perbaikan yang diperlukan berdasarkan tingkat keparahan kasus, baik itu pelanggaran kecil terhadap kebijakan internal maupun kecurangan serius yang melibatkan laporan keuangan atau penyalahgunaan aset.

2.1.6.3 Faktor Terjadinya *Fraud*

Cressey (dalam Karyono, 2013:11) menjelaskan bahwa terdapat tiga faktor utama yang dikenal sebagai *Fraud Triangle Theory*, yang menjadi alasan seseorang melakukan tindakan kecurangan, yaitu.



1. Tekanan (*Pressure*) Tekanan menjadi pendorong utama terjadinya kecurangan, baik oleh karyawan (*employee fraud*) maupun manajer (*management fraud*). Tekanan ini bisa disebabkan oleh masalah keuangan pribadi, kebiasaan buruk, atau tekanan dari lingkungan kerja.
2. Kesempatan (*Opportunity*) Kecurangan terjadi ketika ada kesempatan yang memungkinkan. Kesempatan ini biasanya muncul akibat lemahnya pengendalian internal yang tidak mampu mencegah atau mendeteksi kecurangan. Selain itu, lemahnya sanksi terhadap pelaku dan kurangnya kemampuan untuk mengevaluasi kualitas kinerja juga membuka peluang terjadinya kecurangan.
3. Pembenaan (*Rationalization*) Pelaku kecurangan mencari alasan atau justifikasi untuk tindakannya. Beberapa bentuk pembenaan antara lain:
 - a. Menganggap tindakannya wajar karena orang lain juga melakukannya.
 - b. Merasa memiliki kontribusi besar terhadap organisasi dan layak mendapatkan lebih dari yang diterima.
 - c. Beranggapan bahwa tindakannya bertujuan baik, misalnya untuk mengatasi masalah yang akan diperbaiki di kemudian hari.

Di Indonesia, pelaku kecurangan sering kali berusaha mencari pembenaan atas tindakannya dengan beranggapan bahwa apa yang mereka lakukan bukanlah sebuah kecurangan, hal ini didasarkan pada pandangan bahwa tindakan serupa juga dilakukan oleh banyak orang



lain yang memiliki kesempatan untuk melakukan hal yang sama (Diah, 2021).

2.1.6.4 Klasifikasi *Fraud*

menurut Karyono (2013:11) klasifikasi *fraud* sebagai berikut:

1. Berdasarkan Korban yang Dirugikan
 - a. *Fraud* yang Merugikan Organisasi. Kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada entitas atau organisasi tempat pelaku terlibat.
 - b. *Fraud* yang Merugikan Pihak Lain. Tindakan curang yang menyebabkan kerugian pada individu atau kelompok di luar organisasi.
2. Berdasarkan Pelaku Kecurangan
 - a. *Fraud* oleh Manajemen. Kecurangan yang dilakukan oleh pihak manajemen, biasanya dalam rangka manipulasi laporan keuangan atau pengambilan keuntungan pribadi.
 - b. *Fraud* oleh Karyawan. Kecurangan yang dilakukan oleh staf atau pegawai non-manajemen.
 - c. *Fraud* oleh Pihak Eksternal. Kecurangan yang dilakukan oleh pihak luar organisasi, seperti mitra bisnis, pelanggan, atau vendor.
3. Berdasarkan Akibat Hukumnya. Tindakan curang dapat digolongkan sesuai dampak hukumnya, yaitu:
 - a. Kasus Pidana Umum. Tindakan curang yang melanggar hukum secara umum, seperti pencurian atau penipuan.



- b. Kasus Pidana Khusus, Kecurangan yang melibatkan pelanggaran hukum yang lebih kompleks, seperti korupsi atau pelanggaran hak kekayaan intelektual.
- c. Kasus Perdata. Tindakan curang yang menimbulkan sengketa antara individu atau entitas yang diselesaikan melalui jalur perdata.

2.1.6.5 Pencegahan *Fraud* Pengadaan Barang Dan Jasa

COSO (dalam Amrizal, 2004) mengatakan bahwa pencegahan kecurangan adalah kumpulan tindakan manajemen yang dilakukan untuk menerapkan kebijakan, sistem, dan prosedur. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa dewan komisaris, manajemen, dan seluruh staf organisasi telah mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan dengan keyakinan yang memadai.

BPKP (2008a) mendefinisikan pencegahan kecurangan sebagai usaha terpadu untuk mengurangi potensi penyebab kecurangan, yaitu peluang, tekanan, dan pembenaran.

Secara umum, pencegahan kecurangan dapat diartikan sebagai tindakan preventif yang dilakukan secara intensif dan menyeluruh, dengan tujuan untuk menghalau serta mengurangi faktor-faktor yang berpotensi memicu terjadinya kecurangan.

Menurut Pope (2007:388), langkah-langkah pencegahan *fraud* dalam pengadaan barang publik adalah sebagai berikut.

1. Memperkuat kerangka hukum
2. Prosedur transparan



3. Membuka dokumen tender
4. Evaluasi penawaran
5. Melimpahkan wewenang
6. Pemeriksaan dan audit independen

Adapun penjelasan dari langkah-langkah pencegahan *fraud* dalam pengadaan barang publik adalah sebagai berikut.

1. Memperkuat kerangka hukum

Kerangka hukum yang ada, seperti Kepres No. 80 Tahun 2003, harus diselaraskan dengan UU No. 31 Tahun 1999 agar lebih efektif dalam mencegah korupsi. Selain itu, diperlukan konsistensi dalam prinsip dan praktik dasar pengadaan untuk memastikan integritas dalam pelaksanaannya.

2. Prosedur transparan

Prosedur pengadaan harus dirancang secara terbuka dan transparan, sehingga proses seleksi pemasok atau kontraktor dapat berlangsung dengan persaingan yang sehat dan meminimalkan risiko manipulasi.

3. Membuka dokumen tender

Pembukaan dokumen tender dilakukan di lokasi dan waktu yang telah ditentukan, di hadapan semua peserta. Langkah ini bertujuan untuk menunjukkan secara jelas siapa yang mengajukan penawaran beserta rincian harga, sehingga risiko manipulasi, pengubahan, atau kebocoran informasi dapat diminimalkan.

4. Evaluasi penawaran



Evaluasi penawaran merupakan tahap yang paling sulit dan rentan dimanipulasi dalam pengadaan barang. Oleh karena itu, langkah ini harus dilakukan secara adil dan benar untuk menghindari pengaruh dari pihak-pihak yang ingin memenangkan pemasok tertentu.

5. Melimpahkan wewenang

Pelimpahan wewenang untuk menyetujui kontrak menjadi langkah penting untuk meninjau dan mengungkap manipulasi. Namun, pelimpahan ini juga memiliki risiko jika tidak diawasi dengan baik, karena dapat menjadi peluang untuk melakukan korupsi.

6. Pemeriksaan dan audit independen

Audit independen sangat penting dalam memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam pengadaan barang publik. Meskipun demikian, di beberapa negara, prosedur audit yang terlalu panjang dan berlapis-lapis sering kali menyebabkan proses pengadaan menjadi lambat, bahkan memakan waktu bertahun-tahun untuk menetapkan pemenang tender.

Menurut Karyono (2013:61), upaya mencegah *fraud* dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan, salah satunya berdasarkan teori *Fraud Triangle*, yaitu.

1. Mengurangi tekanan situasional yang dapat memicu terjadinya kecurangan.
2. Mengurangi kesempatan untuk melakukan kecurangan.



3. Mengurangi pembenaran kecurangan dengan memperkuat integritas pegawai.

Berikut penjelasan lebih lanjut mengenai cara-cara tersebut:

1. Mengurangi tekanan situasional

Tekanan yang mendorong kecurangan dapat diminimalkan dengan menghindari pengaruh eksternal yang dapat memicu penyusunan laporan keuangan yang tidak jujur. Selain itu, penting untuk menetapkan prosedur akuntansi yang jelas dan seragam sebagai panduan kerja.

2. Mengurangi kesempatan melakukan kecurangan

Kesempatan dapat dikurangi melalui peningkatan pengendalian internal, baik dari sisi desain struktur pengendalian maupun pelaksanaannya. Hal ini mencakup pemantauan transaksi bisnis dan hubungan dengan pihak terkait, seperti pemasok dan pembeli, pemisahan tugas antara otorisasi, penyimpanan, dan pencatatan, serta penerapan sanksi tegas dan tanpa diskriminasi bagi pelaku kecurangan.

3. Mengurangi pembenaran melakukan kecurangan

Mencegah pembenaran terhadap tindakan *fraud* dapat dilakukan dengan memberikan teladan perilaku jujur dari manajemen. Manajer harus menunjukkan integritas yang tinggi dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai yang mereka harapkan dari pegawai lainnya.



2.2 Penelitian Terdahulu

Beberapa hasil penelitian terdahulu yang dijadikan acuan sebagai penulis serta sebagai bahan perbandingan dalam melakukan penelitian mengenai pengaruh penerapan *e-procurement* dan sistem pengendalian internal pemerintah terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa akan dijelaskan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 2. 1 Hasil Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti (Tahun): Judul	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	namla elfa syariati (2022): keberadaan pengendalian internal dan e-procurement dalam pencegahan kecurangan pada pengadaan barang atau jasa	-Variabel independen: PENGENDALIAN INTERNAL -Variabel dependen: <i>E-PROCUREMENT</i>	Pengendalian Internal Dapat meningkatkan pencegahan kecurangan pencegahan pada Pengadaan Barang dan Jasa. <i>e-procurement</i> dapat meningkatkan Pencegahan Kecurangan Pada Pengadaan Barang dan Jasa.
2.	Affillah Syayyid Kholby, Vina Citra Mulyandani, Rendra Trisyanto Surya (2022: Pengaruh Penerapan <i>e-procurement</i> dan Kompetensi Pegawai Terhadap Pencegahan Kecurangan Pengadaan Barang dan Jasa	-Variabel independen: <i>e-procurement</i> , Kompetensi Pegawai -Variabel dependen: Pencegahan <i>fraud</i> pengadaan barang dan jasa	Penerapan <i>e-procurement</i> dan kompetensi pegawai secara parsial dan signifikan meningkatkan pencegahan kecurangan barang dan jasa; penerapan <i>e-procurement</i> dan kompetensi pegawai secara simultan dan signifikan meningkatkan pencegahan kecurangan barang dan jasa.
	iy Astuti, Tri tmiko Wahyu abowo (2023): ngaruh	-Variabel independen: <i>e-procurement</i> , sistem	Implementasi <i>e-procurement</i> tidak memiliki dampak yang signifikan



	implementasi <i>e-procurement</i> dan sistem pengendalian internal terhadap efektivitas pencegahan <i>fraud</i> pengadaan barang dan jasa	pengendalian internal -Variabel dependen: efektivitas pencegahan <i>fraud</i> pengadaan barang dan jasa	terhadap tingkat keberhasilan pencegahan <i>fraud</i> pengadaan barang dan jasa, sistem pengendalian internal memiliki dampak yang signifikan dan positif.
4.	Immanuel Milenius Francesco, Hastuti Hastuti(2022): Pengaruh Penerapan <i>e-procurement</i> Dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Pencegahan <i>Fraud</i> Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Survei pada Pejabat Pengadaan di Kota Cimahi)	-Variabel independen: <i>e-procurement</i> , Sistem Pengendalian Internal Pemerintah -Variabel dependen: Pencegahan <i>Fraud</i> Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	SPIP dan <i>e-procurement</i> terbukti berkontribusi secara positif dan signifikan terhadap pencegahan kecurangan pengadaan barang dan jasa oleh Pemerintah Kota Cimahi. Variabel Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan <i>e-procurement</i> secara simultan terbukti berkontribusi secara positif dan signifikan terhadap pencegahan kecurangan pengadaan barang dan jasa oleh Pemerintah Kota Cimahi.
5.	Hanna Faradilla, Efrizal Sofyan (2021): Pengaruh Penerapan <i>e-procurement</i> , Sistem Pengendalian Internal dan Whistleblowing System terhadap Pencegahan <i>Fraud</i> Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat	-Variabel independen: Pengaruh Penerapan <i>e-procurement</i> , Sistem Pengendalian Internal, Whistleblowing -Variabel dependen: Pencegahan <i>Fraud</i> Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	whistleblowing system tidak berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, namun penerapan <i>e-procurement</i> dan sistem pengendalian internal memberikan dampak positif yang signifikan dalam mencegah terjadinya kecurangan di daerah tersebut.



6.	Yusni (2022): Pengaruh Implementasi <i>e-procurement</i> dan Komitmen Organisasi Terhadap Pencegahan <i>Fraud</i> Pengadaan Barang/Jasa Dengan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Sebagai Variabel Moderasi	-Variabel independen: <i>e-procurement</i>, Komitmen Organisasi -Variabel dependen: Pencegahan <i>Fraud</i> Pengadaan Barang/Jasa -Variabel moderasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	Implementasi <i>e-procurement</i> dan komitmen organisasi berdampak pada pencegahan <i>fraud</i> pengadaan barang dan jasa di pemerintahan daerah Kabupaten Banggai. Sistem pengendalian internal pemerintah dapat memoderasi masalah ini dengan memperkuat hubungan antara penerapan <i>e-procurement</i> dan komitmen organisasi terhadap pencegahan penipuan pengadaan barang dan jasa di pemerintahan daerah Kabupaten Banggai.
7.	Iffah Khairunnah, Nadirsyah (2022): pengaruh penerapan <i>e-procurement</i> dan pengendalian internal terhadap pencegahan <i>fraud</i> pengadaan barang dan jasa di provinsi aceh	-Variabel independen: penerapan <i>e-procurement</i>, pengendalian internal -Variabel dependen: pencegahan <i>fraud</i> pengadaan barang dan jasa	<i>e-procurement</i> dan pengendalian internal secara langsung memiliki pengaruh positif mencegah <i>fraud</i> di lembaga pemerintah di provinsi Aceh.
8.	erika nur cahyani (2019): the effect of <i>e-procurement</i> implementation, internal control system, and human resource quality on the procurement <i>fraud</i> prevention	-Variabel independen: Implementasi <i>e-procurement</i>, pengendalian internal, kualitas sumber daya manusia -Variabel dependen: pencegahan <i>fraud</i> pengadaan barang dan jasa	Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan <i>e-procurement</i> dan kualitas sumber daya manusia secara parsial berpengaruh positif terhadap pencegahan <i>fraud</i> pengadaan barang dan jasa. Namun, penelitian ini tidak dapat menunjukkan pengaruh pengendalian internal terhadap pencegahan <i>fraud</i> pengadaan barang dan jasa.



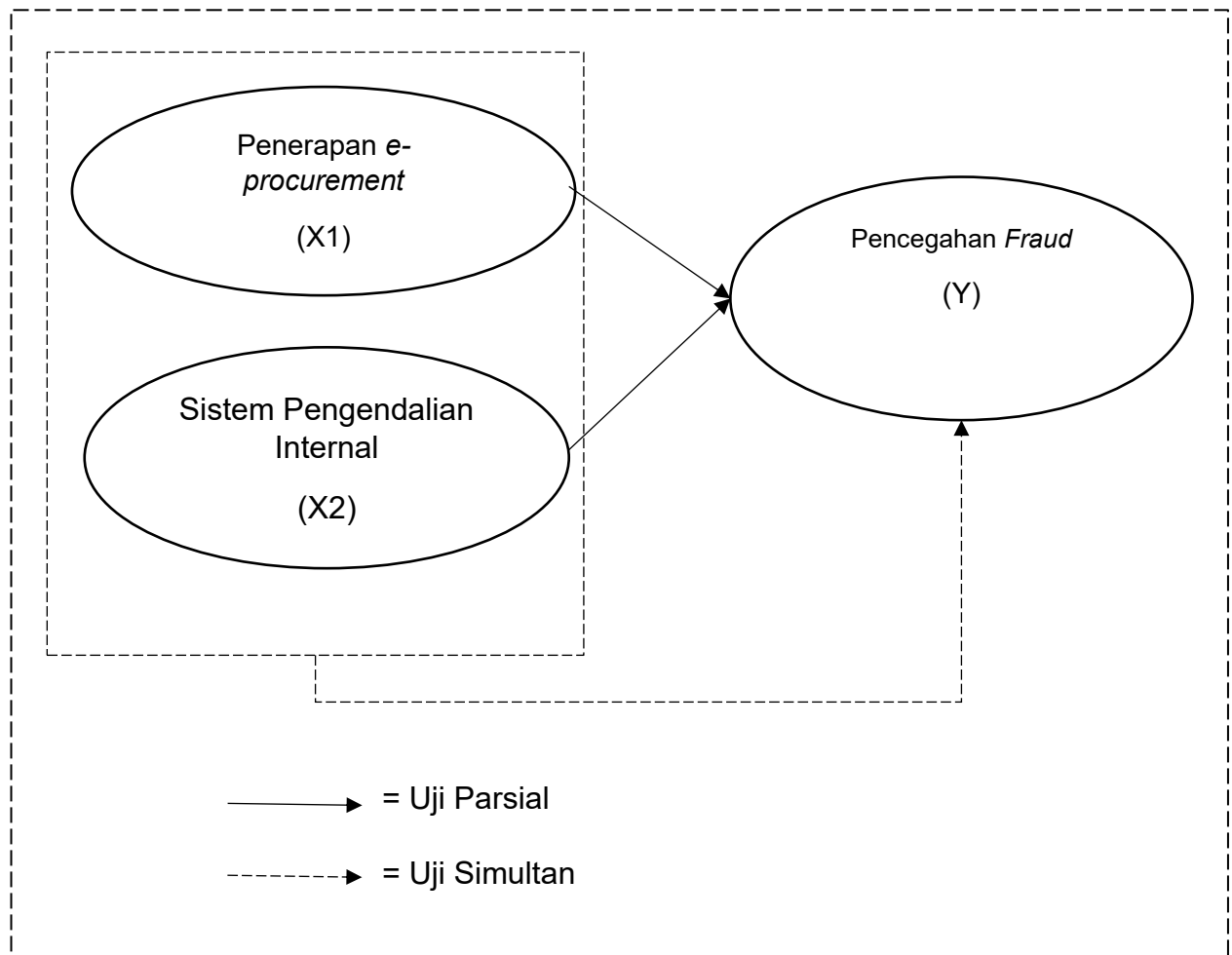
			Semua variable x mempengaruhi variable y secara simultan.
9.	rima dwi nor diah (2021): analisis penerapan <i>e-procurement</i> dan kompetensi pegawai dalam pencegahan <i>fraud</i> pada pengadaan barang atau jasa di politeknikmaritim negeri indonesia	-Variabel independen: penerapan <i>e-procurement</i>, kompetensi pegawai -Variabel dependen: pencegahan <i>fraud</i> pada pengadaan barang atau jasa	<i>e-procurement</i> dan kompetensi pegawai memiliki keterkaitan dalam pencegahan <i>fraud</i> pengadaan barang atau jasa di Politeknik Maritim Negeri Indonesia, pelaksanaan dan sumber daya manusianya diatur dan sesuai dengan landasan hukum yang berlaku.
10.	dwi utami (2020): pengaruh penerapan <i>e-procurement</i> dan integritas terhadap pencegahan <i>fraud</i> pengadaan barang/jasa dengan intensi sebagai variabel moderasi pada pemerintahan kota makassar	-Variabel independen: penerapan <i>e-procurement</i>, integritas -Variabel dependen: pencegahan <i>fraud</i> pengadaan barang/jasa -Variabel moderasi: intensi	Penelitian menunjukkan bahwa (1) penerapan <i>e-procurement</i> dan integritas memiliki dampak positif dan signifikan terhadap pencegahan <i>fraud</i> pengadaan barang dan jasa di Pemerintahan Kota Makassar, (2) niat untuk memoderasi dampak penerapan <i>e-procurement</i> terhadap pencegahan <i>fraud</i> pengadaan barang dan jasa di Pemerintahan Kota Makassar, dan (3) niat untuk memoderasi dampak integritas terhadap pencegahan <i>fraud</i> pengadaan barang dan jasa di Pemerintahan Kota Makassar.
11.	Rusman Soleman (2013): pengaruh pengendalian internal dan good corporate	-Variabel independen: pengendalian internal, good	Pengendalian internal berpengaruh positif terhadap Good Corporate Governance. Good



	governance terhadap pencegahan <i>fraud</i>	corporate governance -Variabel dependen: pencegahan <i>fraud</i>	Corporate Governance berpengaruh positif terhadap pencegahan <i>fraud</i> . Pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pencegahan <i>fraud</i> .
12.	Arasy Ghazali Akbar, Rosidi , Wuryan Andayani (2019): Pengaruh Implementasi <i>e-procurement</i> dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terhadap Pencegahan <i>Fraud</i> Pengadaan Barang/Jasa dengan Budaya Etis Organisasi sebagai Pemoderasi	-Variabel independen: <i>e-procurement</i> , Sistem Pengendalian Internal Pemerintah -Variabel dependen: terhadap Pencegahan <i>Fraud</i> Pengadaan Barang/Jasa -Variabel moderasi Budaya Etis	Pertama, <i>e-procurement</i> dan sistem pengendalian internal pemerintah memengaruhi pencegahan <i>fraud</i> . Dan selanjutnya menunjukkan bahwa budaya etis organisasi mendukung moderasi.



2.3 Kerangka Pemikiran



Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis

2.4.1 Pengaruh Implementasi *e-procurement* terhadap Pencegahan

Fraud Pengadaan Barang dan Jasa

Pengadaan barang dan jasa sering kali menghadapi risiko terjadinya korupsi, salah satunya melalui kolusi antar penawar dalam proses pengadaan.

Milenius, dkk.. (2022) menyatakan bahwa implementasi *e-procurement*

ipung mengurangi peluang kontak langsung antara petugas pengadaan dan penyedia barang atau jasa selama proses berlangsung. Dengan



mengurangi interaksi tatap muka, risiko terjadinya komunikasi verbal yang dapat memicu praktik pemerasan, penyuapan, kolusi, maupun kesepakatan yang menguntungkan pihak tertentu menjadi lebih kecil. *e-procurement* secara signifikan meningkatkan transparansi, menghapus praktik buruk, dan mengurangi kemungkinan terjadinya penyimpangan. Proses pengadaan yang transparan dan akuntabel ini menghasilkan penawaran yang lebih rasional, tidak diskriminatif, efektif, dan efisien. Pope (2007) menekankan bahwa langkah penting dalam mencegah kecurangan pengadaan publik adalah menerapkan prosedur yang transparan, di mana proses seleksi pemasok atau kontraktor harus dilakukan secara terbuka agar persaingan yang sehat dapat tercipta dan risiko manipulasi dapat diminimalkan.

Fraud triangle theory, yang diperkenalkan oleh Cressey (1950), mengidentifikasi bahwa peluang (opportunity) merupakan salah satu faktor utama yang memicu terjadinya kecurangan. Peluang ini sering kali muncul akibat adanya kelemahan dalam sistem, seperti kurangnya pengawasan, lemahnya sanksi terhadap pelaku, dan minimnya evaluasi kinerja. Kondisi ini memungkinkan individu untuk melakukan kecurangan dengan mudah tanpa rasa khawatir akan konsekuensi. Oleh karena itu, teori ini menyarankan bahwa salah satu cara efektif untuk mencegah *fraud* adalah dengan mengurangi peluang melalui penerapan sistem yang baik, salah satunya *e-procurement*. Sistem berbasis elektronik ini memungkinkan otomatisasi dalam proses pengadaan sehingga pelaku *fraud* akan kesulitan memanipulasi data. Selain itu, *e-procurement* menciptakan transparansi dalam pengadaan dengan menyediakan prosedur yang terstruktur dan akses publik yang lebih terhadap informasi pengadaan.



Technology acceptance model (TAM) mengemukakan bahwa penerimaan teknologi dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu *perceived usefulness* (persepsi kegunaan) dan *perceived ease of use* (persepsi kemudahan penggunaan). Dalam konteks *e-procurement*, penerapan teknologi ini dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam proses pengadaan, sehingga mengurangi peluang terjadinya kecurangan. Jika pengguna, seperti pegawai atau pihak terkait dalam pengadaan barang dan jasa, merasakan bahwa sistem *e-procurement* bermanfaat untuk mencegah manipulasi data dan praktik korupsi serta mudah digunakan, maka tingkat penerimaan dan penggunaan teknologi ini akan meningkat. Hal ini, pada akhirnya, memperkuat pencegahan *fraud*.

Penelitian sebelumnya menemukan hasil bahwa penerapan *e-procurement* memiliki dampak signifikan dalam mencegah *fraud*. Hasil penelitian oleh Khairunnah dan Nadirsyah (2022) menunjukkan bahwa implementasi *e-procurement* secara signifikan berkontribusi pada upaya pencegahan kecurangan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Akbar (2019), yang menemukan bahwa penerapan *e-procurement* berdampak positif terhadap pencegahan *fraud* dalam pengadaan barang dan jasa.

Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1: Penerapan *e-procurement* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa pada pemerintahan Kota Makassar.



2.4.2 Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Pencegahan *Fraud* Pengadaan Barang Dan Jasa

Tuanakotta (2012:159) menyatakan bahwa penerapan sistem pengendalian internal yang efektif dapat membantu mencegah penipuan. Pengendalian internal dan upaya pencegahan kecurangan sangat erat terkait. Tuanakotta (2012:159) menyatakan bahwa pengendalian internal yang aktif merupakan langkah pertama menuju pencegahan kecurangan. Selain itu, dua ide penting dalam upaya pencegahan *fraud* adalah meningkatkan kesadaran terhadap keberadaan *fraud* dan melakukan penilaian risiko terhadap kemungkinan *fraud*.

Sistem pengendalian internal yang efektif dapat memperkuat struktur, proses, dan nilai organisasi, sehingga membantu mengurangi praktik penyimpangan seperti *fraud* dan penyalahgunaan aset. Tarhan Mengi (2012) menjelaskan bahwa pengendalian internal yang kuat mampu menghambat peluang individu untuk melakukan *fraud*. Sebaliknya, kelemahan dalam pengendalian internal dapat memberikan peluang kepada karyawan untuk melakukan kecurangan karena merasa kecil kemungkinan tindakan mereka akan terdeteksi. Hal ini sejalan dengan *fraud triangle theory* yang menjelaskan bahwa peluang (*opportunity*) merupakan salah satu penyebab utama terjadinya kecurangan. Kesempatan ini biasanya muncul ketika sistem pengendalian internal tidak memadai dan gagal dalam mencegah atau mendeteksi kecurangan.

Stewardship Theory menekankan bahwa individu dalam suatu organisasi cenderung bertindak sebagai pengelola (*steward*) yang memprioritaskan kepentingan *principal* di atas kepentingan pribadi. Dengan



lingkungan kerja yang mendukung dan pengawasan yang baik, para pegawai akan lebih termotivasi untuk bekerja secara jujur dan profesional. Sistem pengendalian internal yang efektif membantu mencegah peluang terjadinya *fraud* karena mengurangi potensi *fraud* yang dapat terjadi akibat lemahnya kontrol. Dalam konteks ini, sistem pengendalian internal berfungsi sebagai alat untuk memastikan bahwa para steward bekerja sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan integritas. Sistem pengendalian internal yang efektif menciptakan kerangka kerja yang mendukung pengelola sumber daya publik untuk bertindak secara jujur dan mengutamakan kepentingan para *principal* diatas kepentingan pribadi sehingga hal ini dapat mengurangi potensi terjadinya *fraud*/kecurangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Agung (2015) menunjukkan bahwa pengendalian internal berperan penting dalam mengurangi kemungkinan terjadinya kecurangan. Hasil serupa ditemukan oleh Astuti dan Prabowo (2023), yang membuktikan bahwa sistem pengendalian internal memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud* dalam pengadaan barang dan jasa. Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H2: Sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa pada pemerintahan Kota Makassar.



2.4.3 Pengaruh Implementasi *e-procurement* Dan Sistem

Pengendalian Internal terhadap Pencegahan *Fraud* Pengadaan Barang dan Jasa

Pencegahan *fraud* dalam pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu tantangan penting dalam tata kelola pemerintahan. *Fraud triangle theory*, yang diperkenalkan oleh Cressey (1950), menjelaskan bahwa *fraud* terjadi karena adanya tiga faktor: tekanan (*pressure*), kesempatan (*opportunity*), dan pembenaran (*rationalization*). Dalam konteks ini, implementasi *e-procurement* dan sistem pengendalian internal pemerintah berperan besar dalam mengurangi peluang (*opportunity*), yaitu faktor utama yang memungkinkan terjadinya *fraud*.

e-procurement dirancang untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengadaan barang dan jasa. Menurut Milenius dkk.. (2022), penerapan *e-procurement* menciptakan lebih sedikit peluang bagi petugas pengadaan dan penyedia barang atau jasa untuk berkomunikasi secara langsung, sehingga dapat meminimalkan risiko kolusi, suap, atau penyalahgunaan wewenang. Dengan meminimalkan interaksi tatap muka, sistem ini mampu menghindari potensi komunikasi verbal yang dapat mengarah pada manipulasi atau kesepakatan-kesepakatan yang merugikan. Proses digital yang terotomatisasi dan terdokumentasi juga mempersulit manipulasi data, mengurangi kemungkinan terjadinya penyimpangan. Hal ini sejalan dengan pandangan Pope (2007), yang menyatakan bahwa prosedur pengadaan yang transparan sangat penting untuk menciptakan persaingan sehat dan meminimalkan risiko manipulasi.



Sementara itu, sistem pengendalian internal pemerintah memainkan peran penting dalam memastikan seluruh proses pengadaan berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Tuanakotta (2012) menjelaskan bahwa pengendalian internal yang aktif merupakan langkah awal dalam mencegah *fraud*. Hal ini mencakup dua aspek penting, yaitu meningkatkan kesadaran tentang adanya *fraud* (*fraud awareness*) dan melakukan penilaian risiko terhadap potensi *fraud* (*fraud risk assessment*). Sistem pengendalian internal yang kuat dapat menciptakan struktur pengawasan yang efektif, mengurangi peluang terjadinya *fraud*, serta memperkuat proses pengawasan dan evaluasi. Tarhan Mengi (2012) menambahkan bahwa kelemahan pengendalian internal dapat memberikan peluang bagi individu untuk melakukan *fraud* karena keyakinan bahwa tindakan mereka tidak akan terdeteksi. Hal ini selaras dengan teori *fraud triangle* yang menekankan pentingnya menghilangkan peluang yang disebabkan oleh lemahnya pengawasan.

Keterkaitan antara *e-procurement* dan sistem pengendalian internal pemerintah saling melengkapi dalam mencegah *fraud*. *e-procurement* menciptakan transparansi dengan menyediakan proses yang terbuka dan terdokumentasi, sementara pengendalian internal memastikan bahwa proses tersebut diawasi dengan baik dan sesuai aturan.

Dengan demikian berdasarkan landasan teori tersebut, maka perlu untuk dilakukan uji kembali pengaruh secara simultan dari kedua faktor tersebut, yaitu penerapan *e-procurement* dan sistem pengendalian internal.

rgan itu dirumuskan hipotesis berikut:



H3: Penerapan *e-procurement* dan sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa pada Pemerintahan Kota Makassar.

